

Strategi Hukum Pidana Internasional dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) Terhadap Kejahatan Korupsi dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia

Endang Darmaayu
Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Endangdarmaayu20@gmail.com

ABSTRACT

The recovery of assets resulting from corruption crimes is one of the biggest challenges in the global fight against corruption. Corruption often involves the transfer and concealment of assets abroad, thus requiring efficient international legal efforts and strategies for Asset Recovery to the country of origin. Therefore, eradication efforts can no longer be carried out "in the usual way," but extraordinary measures are required. Corruption does not recognize national borders, so it is a big challenge for national and international legal systems to combat it effectively, such as the need for international cooperation to facilitate the recovery of assets (Asset Recovery) against the Corruption Crime. The United Nations (UN) established a corruption eradication instrument in 2003, namely the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) as a guideline for UN member states that are committed to preventing and eradicating corruption. However, in practice, there will certainly be obstacles in handling the crime of corruption. This research uses normative-descriptive method with secondary data collection. This research aims to further explain the extent to which international law regulates asset recovery and its implementation in Indonesian law, as well as what are the obstacles in practice.

Keywords: Asset Recovery, Corruption, UNCAC, International Cooperation.

ABSTRAK

Pemulihan aset hasil kejahatan korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi global. Korupsi sering kali melibatkan pemindahan dan penyembunyian aset di luar negeri, sehingga membutuhkan upaya dan strategi hukum internasional yang efisien untuk Pemulihan aset (Asset Recovery) tersebut ke negara asalnya. Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan "secara biasa," tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (extraordinary measures). Korupsi tidak mengenal batas negara, sehingga menjadi tantangan besar bagi sistem hukum nasional maupun internasional untuk memberantasnya secara efektif seperti perlunya kerja sama Internasional untuk mempermudah pemulihan aset (Asset Recovery) terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan instrumen pemberantasan korupsi pada tahun 2003 yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai pedoman bagi negara-negara anggota PBB yang memiliki komitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Namun dalam praktek tentu akan ada kendala dalam penanganan kejahatan korupsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif-deskriptif dengan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait sejauh mana hukum internasional mengatur pengembalian aset dan implementasinya dalam hukum Indonesia, serta apa saja yang menjadi kendala dalam praktiknya.

Kata kunci: Aset Recovery, Korupsi, UNCAC, Kerjasama Internasional.

Pendahuluan

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, yang telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum (Romli, 2003). Harus disadari bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara saja tetapi juga pada perekonomian nasional (Mochamad, 2020). Hal ini dikarenakan korupsi sering kali melibatkan pejabat publik yang memiliki kekuasaan, sehingga dampak lebih jauh dapat mempengaruhi negara lain, terutama dalam konteks hubungan internasional. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) (Mochamad, 2020). Selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi White Collar Crime dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional.

Sebagai bentuk kejahatan yang transnasional, korupsi membutuhkan pendekatan hukum internasional yang lebih komprehensif untuk memberantasnya. Namun, pelaksanaan hukum pidana internasional dalam pemberantasan korupsi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi hukum, politik, maupun sosial. Keberadaan korupsi dianggap sebagai ancaman karena sifatnya yang dapat merusak moralitas lembaga negara, nilai-nilai demokrasi dan etika kenegaraan dalam hal pembangunan dan penegakannya. Dampak korupsi pada suatu negara menjadikannya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena korupsi yang dilakukan oleh individu berdampak buruk bagi pembangunan negara (Wicipto, 2018). Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa,” tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) (Mas Putra, 2017).

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa: “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pemulihan aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi (Andi, 2012). Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971. Dasar normatif yang sering digunakan untuk korupsi adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Kedua rumusan pasal ini, secara formal mengatur tentang adanya kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi (Mas Putra, 2017).

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000 di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional antikorupsi secara global.

Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Untuk tujuan tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk *Ad Hoc Committee (comite Ad Hoc)* yang bertugas merundingkan draft Konvensi, Komite *Ad Hoc* yang beranggotakan mayoritas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan waktu hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati. Naskah akhir Konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun Jenis-jenis kejahatan yang diakui sebagai kejahatan transnasional dan terorganisasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi yang terbetuk pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo Italia, yaitu pencucian uang dan korupsi (Hendrik, 2016).

Kongres PBB ke-8 mengenai "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" yang mengesahkan resolusi "*Corruption in Government*" di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*):
 - a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*)
 - b. Dapat menghambat pembangunan ("*hinder development*").
 - c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat ("*victimize individuals and groups*").
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram (Barda, 1998).

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah patutlah mengambil Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi. Sehingga dalam hal ini pentingnya ada kerja sama antar negara sebagai upaya untuk mencegah pemberantasan korupsi sebagai kejahatan transnasional termasuk pemulihan dan pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Ada tiga kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi transnasional. Pertama, sistem hukum nasional dari negara yang bersangkutan khususnya yang menyangkut hukum acara pidana. Contohnya di Indonesia boleh melakukan sidang tanpa menghadirkan terdakwa di persidangan, namun di luar negeri tidak semua negara mengenal sistem itu. Kemudian ada istilah *dual criminalite*. Misalnya bila di Indonesia dinyatakan sebagai pidana, diluar negeri ada negara yang hanya menyatakan sebagai pelanggaran administrasi atau perdata. Masalah ketiga adalah soal kedaulatan negara tempat kaburnya buronan. Dan yang keempat khususnya soal pengembalian aset dimana tentunya akan ada perlawanan dari pihak yang asetnya akan ditarik ke Indonesia (M Nanda, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk membahas tentang pentingnya pemulihan aset melalui perjanjian antar negara dalam tindak pidana korupsi terhadap pemulihan keuangan negara, dalam penelitian yang berjudul "*Strategi Hukum Pidana Internasional dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) Terhadap Kejahatan Korupsi dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia*".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian normatif adalah metode untuk menemukan suatu kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Hasil kajian hukum berupa argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai resep

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber hukum primer terdiri dari sumber hukum internasional dan nasional, sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari buku, artikel, jurnal hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Strategi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tentang Pengaturan Pemulihan Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) telah berhasil membangun strategi besar (*grand design*) terhadap pemberantasan korupsi yang dirinci menjadi 8 (delapan) bab dan 71 (tujuh puluh satu) pasal. *UNCAC* menyiapkan 3 (tiga) strategi yang memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Ketiga strategi tersebut adalah kriminalisasi (*criminalisation*), pemulihan hasil aset korupsi (*asset recovery*), dan kerjasama internasional (*international cooperation*).

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional, maka dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pemulihan aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Dengan merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia (Basrief, 2014).

Filosofi pemulihan aset harus didasarkan pada premis bahwa tidak ada orang yang memiliki hak sedikit pun atas aset hasil kejahatan. Berdasarkan premis ini, kewenangan perampasan aset tetap melekat jika kepemilikan aset tersebut merupakan tindak pidana, atau kepemilikan aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana sedangkan aset tersebut tidak berkaitan dengan kejahatan, pengaturan tersendiri dengan instrumen perdata dibutuhkan. Artinya, penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana melalui jalur perdata tidak serta merta melanggar asas praduga tak bersalah, meskipun tidak perlu dibuktikan kesalahannya oleh tersangka. Sedangkan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana melalui jalur pidana harus terlebih dahulu dibuktikan bersalahnya orang yang menguasai harta kekayaan itu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Refi, 2022).

Pada tanggal 18 Desember 2003, Menteri Yusril telah membubuhkan tanda tangannya di markas besar PBB di New York. Setelah itu Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 April 2006 yang disahkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)*. Dengan ratifikasi tersebut, *UNCAC* mempunyai kekuatan pemberlakuan

(*Entry into Force*) bagi Indonesia sebagai negara peserta ratifikasi Konvensi tersebut. Ratifikasi UNCAC oleh pemerintah Indonesia juga mempunyai implikasi timbulnya kewajiban yang mengikat bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan isi dari KAK 2003.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali. Indonesia lewat rapat paripurna DPR, 20 Maret 2006 mengesahkan Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Dengan demikian, peraturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia semakin lengkap. Indonesia bisa menggunakan UNCAC untuk menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia terutama masalah korupsi yang melintas batas negara (*cross border*).

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia juga menyatakan *reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) Konvensi yang mengatur upaya penyelesaian sengketa, seandainya terjadi, mengenai penafsiran dan pelaksanaan Konvensi melalui Mahkamah Internasional. Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui yurisdiksi yang mengikat secara *clematis* (*compulsory jurisdiction*) dari Mahkamah Internasional. Pensyaratan tersebut bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku. Diajukannya *Reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat 2 adalah berdasarkan pada prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali dengan kesepakatan Para Pihak. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat ketentuan Pasal 66 ayat (2) Konvensi dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran atau penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berselisih.

Yang disahkan dalam Undang-Undang ini adalah *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB anti Korupsi, 2003). Untuk kepentingan pemasyarakatannya, dipergunakan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan pengertian terhadap terjemahan dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

b. Kerja sama internasional dalam rangka Asset Recovery

UNCAC menyebutkan ada lima bentuk kerjasama yang bisa dilakukan terkait dengan UNCAC diantaranya: Ekstradisi (UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi), *Mutual Legal Assistance* (Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana UU No. 1 Tahun 2006), Pemindahan Orang Yang sudah Dihukum (*Transfer of Sentenced Persons*), Perjanjian Pemindahan Pemeriksaan Kriminal (*Transfer of Criminal Proceeding*) dan investigasi bersama (*Joint Investigation*). Namun Indonesia masih menerapkan 2 bentuk kerjasama internasional yaitu ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (*Mutual Legal Assistance*).

1. Ekstradisi

Konvensi UNCAC 2003 menyebutkan bahwa ekstradisi adalah sebuah proses formal di mana seorang tersangka kriminal dalam hal ini menyangkut masalah tindak

pidana korupsi yang ditahan oleh suatu pemerintah bisa diserahkan kepada pemerintahan lain untuk menjalani persidangan atau, tersangka tersebut sudah disidang dan ditemukan bersalah, menjalani hukumnya (I wayan, 2004). Konsensus dalam hukum internasional adalah suatu negara tidak memiliki suatu kewajiban untuk menyerahkan tersangka kriminal kepada negara asing, karena suatu prinsip sovereignty bahwa setiap negara memiliki otoritas hukum atas orang yang berada dalam batas negaranya. Karena ketiadaan kewajiban internasional tersebut dan keinginan untuk mengadili kriminal dari negara lain telah membentuk suatu jaringan persetujuan atau perjanjian ekstradisi; kebanyakan negara di dunia telah menandatangani perjanjian ekstradisi bilateral dengan negara lainnya. Perjanjian ekstradisi ini pula ditekankan dalam konvensi UNCAC 2003.

Hingga tahun 2007, Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan tujuh negara, dan seluruh perjanjian tersebut disepakati secara bilateral. Ketujuh perjanjian ekstradisi itu adalah perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, yang diratifikasi dengan UU No 9 tahun 1974, dengan Philipina diratifikasi dengan UU no 10 tahun 1976, dengan Thailand diratifikasi dengan UU no 2 tahun 1978. setelah berlakunya UU no 1 tahun 1979, Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Australia diratifikasi dengan UU no 8 tahun 1994, dengan Hongkong diratifikasi dengan UU no 1 tahun 2001, dengan Korea Selatan ditandatangani tahun 2001, dengan Singapura ditandatangani tanggal 27 April 2007.

Dari tujuh perjanjian ekstradisi yang dimiliki oleh Indonesia, proses perjanjian ekstradisi dengan Singapura inilah yang terbaru dan sudah lama dijajaki pemerintah. Negosiasi dengan Singapura makin terbuka setelah keluar Konvensi PBB untuk Antikorupsi (UNCAC) pada 2003. UNCAC mengharuskan negara-negara yang meratifikasi, termasuk Indonesia dan Singapura, memiliki komitmen kuat memberantas korupsi.

Permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia, diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi : Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik (Nabella, 2020).

2. MLA (*Mutual Legal Assistance*)

Pengembalian aset perkara tindak pidana dari negara lain ke Indonesia diupayakan melalui empat cara, yakni dengan negara yang memiliki hubungan kerja sama timbal balik (*Mutual Legal Assistance/ MLA*); negara yang belum memiliki MLA namun meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC); negara yang tak meratifikasi UNCAC namun dapat diminta melaksanakan UNCAC; dan dengan cara resiprokal atau berbalasan. Keberhasilan pengembalian aset korupsi yang disimpan di luar negeri tidak hanya bergantung pada ada tidaknya kesepakatan *Mutual Legal Assistance (MLA)*, tetapi juga memerlukan kedekatan dan komunikasi yang baik dengan pemerintah negara-negara yang diduga dijadikan tempat menyembunyian aset hasil korupsi.

Sebagai contoh Pemerintah Indonesia dan Hong Kong sepakat akan menjalin kerja sama pengusutan aset hasil korupsi di Indonesia yang disimpan di bank-bank HongKong. Adanya rencana penandatanganan kesepakatan hukum bersama (Mutual Legal Agreement/ MLA) dengan Hong Kong ini, berdasarkan MLA, Hong Kong akan memberi jaminan kemudahan bagi Indonesia yang ingin melacak dan memburu aset hasil korupsi yang mengendap di bank dan institusi keuangan di sana. MLA akan mempermudah baik bagi Hong Kong maupun Indonesia dalam proses pengusutan. Juru bicara Otoritas Moneter Hong Kong mengatakan, pihaknya tidak berwenang memerintahkan bank untuk menyerahkan uang dari rekening milik tersangka. Itu merupakan kewenangan pengadilan. Namun, otoritas moneter Hong Kong dapat mengeluarkan garis-garis besar dalam memerangi pencucian uang kepada bank-bank tersebut. Departemen Kehakiman Hong Kong juga sudah menyepakati MLA dengan 21 yurisdiksi hukum, diantaranya mengumpulkan bukti, mencari, dan menyita barang atau dana hasil korupsi. Seorang pejabat senior dari kepolisian Hong Kong yang bertugas mengusut kasus transaksi mencurigakan mengatakan, departemennya akan menindaklanjuti kasus dari yurisdiksi asing begitu mendapat perintah dari pengadilan lokal. Begitu Pengadilan Tinggi Hong Kong menerima perintah penyitaan dari pihak luar yang sudah menyepakati MLA, maka pengadilan akan mengeluarkan perintah serupa di Hong Kong.

Adanya tanggapan positif terhadap kesepakatan pengembalian aset koruptor Indonesia di Hong Kong dari MLA tersebut, Indonesia akan mendapatkan banyak informasi, dokumentasi, maupun informasi aset yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Selain itu, dengan MLA ini aset koruptor Indonesia yang ada di HongKong bisa diambil. Hong Kong itu sudah meratifikasi undang-undang antikorupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsinya Hong Kong. ICAC (Independent Commission Against Corruption) adalah lembaga yang sangat gencar memberantas korupsi. Pengembalian aset adalah salah satu faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum orang, tapi juga pengembalian aset yang nantinya digunakan untuk kepentingan bangsa. Dengan pengembalian aset koruptor, hasil nyata dari pemberantasan korupsi akan terlihat.

Di dunia internasional, KPK menjalin berbagai kerjasama dengan lembaga sejenis di luar negeri. Misalnya dengan Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) dan Badan Pencegah Rasuah (BPR) Malaysia. Selain itu KPK mencatatkan diri sebagai anggota Asosiasi Internasional Otoritas Pemberantasan Korupsi (International Association of Anti Corruption Authorities/ IAACA). Penerimaan KPK diputuskan dalam pertemuan tahunan yang pertama IAACA yang diselenggarakan di Beijing, China, 22-26 Nopember 2007.

c. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Indonesia dalam Implementasi UNCAC

Sebagai kebijakan yang baru, *asset recovery* ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Apalagi, masalah ini tidak diatur dalam perangkat hukum kita sehingga sangat mungkin akan menghadapi masalah hukum tersendiri, baik secara konsepsional maupun operasional. Karena selain strategi pencegahan yang masih bersifat relatif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, didalam *UNCAC* juga diatur tentang strategi penindakan dengan memasukkan jenis tindak pidana korupsi

baru seperti, memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*), suap di sektor swasta (*bribery in the private sector*), dan suap pejabat publik asing atau organisasi internasional (*bribery of foreign public officials*). *Asset recovery* ini juga akan mendapatkan tantangan lain. Misalnya soal kerjasama internasional dan sistem hukum di tiap negara yang jelas berbeda.

1. Perlunya Harmonisasi

Namun demikian *asset recovery* tersebut tidak mudah diwujudkan oleh pemerintah Indonesia jika ketentuan di dalam UU nasional Indonesia tidak memenuhi standar internasional yang telah ditentukan di dalam KAK 2003. Kesamaan standar internasional minimal yang telah disepakati di dalam KAK 2003 tersebut sudah tentu juga memerlukan proses harmonisasi hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang dianut dalam sistem hukum negara yang bersangkutan. Proses harmonisasi ini tergantung dari dua hal, yaitu: apakah ketentuan KAK 2003 tersebut merupakan "*mandatory obligation*" atau "*non-mandatory obligation*". Sepanjang mengenai hal yang pertama, pemerintah Indonesia harus menyetujui sepenuhnya dan merumuskannya ke dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi karena KAK 2003 hanya membolehkan reservasi terhadap ketentuan Pasal 66 mengenai penyelesaian sengketa (*settlement of disputes*), dan di dalam UU RI Nomor 7/2006 tentang Pengesahan KAK 2003, tidak dinyatakan suatu deklarasi apa pun kecuali reservasi terhadap Pasal 66 tersebut di atas. Sepanjang mengenai hal yang kedua (*non-mandatory obligation*), pemerintah Indonesia masih dapat mempertimbangkannya secara serius pemberlakuannya ke dalam hukum nasional Konvensi Anti Korupsi PBB tahun 2003 telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 7/2006.

Dengan ratifikasi tersebut, pemerintah berkewajiban mengkaji kembali undang-undang pemberantasan korupsi yang berlaku. Pengkajian kembali sudah tentu berarti harus dilakukan harmonisasi. Harmonisasi tidak berarti mengadopsi, melainkan harus melakukan adaptasi hukum. Harmonisasi hukum itu sendiri berarti menyesuaikan ketentuan baru dalam KAK PBB 2003 dengan ketentuan undang-undang pemberantasan korupsi yang berlaku. Untuk tujuan harmonisasi hukum tersebut perlu dipenuhi syarat-syarat baik bersifat materiil maupun formil. Syarat materiil menemukan ketentuan-ketentuan KAK PBB 2003 yang bersifat wajib (*mandatory obligation*) dan bersifat "tidak wajib" (*non-mandatory obligation*), dan menyesuaikan unsur-unsur suatu tindak pidana korupsi menurut KAK PBB 2003 dengan yang tercantum dalam undang-undang pemberantasan korupsi karena KAK PBB 2003 hanya mengakui tiga unsur yaitu, unsur sengaja (*intention*), mengetahui (*knowledge*), dan dengan tujuan (*purpose*). Sejalan harmonisasi hukum tersebut, perlu dipertimbangkan putusan MK Nomor 03/MK/PUU-2006 tentang sifat unsur melawan hukum materiil yang hanya membatasi pada ketentuan hukum tertulis. Syarat formal dalam harmonisasi adalah merujuk kepada struktur penyusunan ketentuan dalam KAK PBB 2003 dan undang-undang pemberantasan korupsi yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak menyatakan reservasi atas ketentuan KAK PBB 2003 kecuali untuk ketentuan penyelesaian sengketa saja, maka secara normatif sesuai dengan hukum perjanjian internasional yang diakui dalam Konvensi Wina mengenai

Perjanjian Internasional (1969), harmonisasi hukum harus dilakukan terhadap lebih dari 50% ketentuan undang-undang pemberantasan korupsi yang berlaku.

Konsekuensi hukum daripadanya adalah perlu disusun UU baru pemberantasan korupsi, bukan UU perubahan atas UU pemberantasan korupsi yang berlaku. Bertitik tolak kepada alur pikir sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan teknis penyusunan perundang-undangan dalam Undang-undang No 10/2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perubahan ketentuan baru dalam UU pemberantasan korupsi mencapai lebih dari 70%.

2. Belum Adanya Aturan Mengenai Asset Recovery

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, isu pemulihan asset hasil korupsi akan menghadapi masalah hukum tersendiri baik secara konsepsional maupun operasional.⁸⁴ Pengembalian aset merupakan nomenklatur baru dan tersendiri, terpisah dari istilah "Keuangan Negara". *Asset recovery* ini tidak ada padanannya dalam hukum Indonesia. Selain sesuatu yang baru, hal ini juga akan mendapatkan tantangan lain. Misalnya soal kerjasama internasional dan sistem hukum di tiap negara yang jelas berbeda.

Bandingkan dengan hukum acara perdata Indonesia. Konsep gugatan di Indonesia, gugatan dapat diajukan terhadap orang atau badan hukum yang bertempat tinggal di Indonesia. Jika dibandingkan dengan *UNCAC*, maka perlu pengkajian sendiri dalam hal penggugatnya adalah negara. Selain itu, dalam hukum pidana korupsi, gugatan perdata yang dapat dilakukan dalam hal adanya kerugian keuangan negara tetapi perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Belum diperoleh contoh kasus jika gugatan tersebut dilakukan oleh negara asing. Selain itu, persoalan lain akan muncul ketika *asset recovery* dilakukan dalam hubungan negara dengan negara (*state to state*).

Pasalnya, saat itu terjadi perlu sebuah lembaga pemegang otoritas. Prinsip mengejar aset dalam praktek pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan secara maksimal, mengingat ketentuan tentang prosedur pengambilan aset belum diatur secara tegas dalam Undang-undang Pencucian Uang Indonesia, sehingga diharapkan dalam amandemen kedua nanti, wacana tersebut akan dibuka dengan menyesuaikan *best practice FIU* di beberapa negara, seperti Thailand, Philipina, dan Malaysia.

Dengan terakomodasikannya ketentuan di bidang *asset recovery* dalam amandemen tersebut, diharapkan nantinya agar dana-dana yang diduga terkait dengan kejahatan akan dapat dibekukan oleh PPATK. Pembekuan aset tersebut dilaksanakan dalam konteks pidana, tetapi dalam proses selanjutnya menggunakan prosedur perdata, artinya pihak yang merasa memiliki dana tersebut dapat mengajukan dirinya selaku pemilik yang sah secara perdata, namun mereka harus membuktikan dengan alat bukti yang kuat atas kepemilikannya itu. Cara pembuktian semacam ini dikenal dengan sistim pembalikan beban pembuktian.

3. Kerjasama internasional indonesia masih lemah

Indonesia tidak otomatis akan semakin mudah dalam proses pengembalian aset-aset hasil korupsi yang dilarikan ke negara lain, sekalipun telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai *Antikorupsi (UN Convention Against Corruption atau UNCAC)*.

Dari tiga jalur yang tersedia untuk pengembalian aset-aset hasil korupsi di negara lain, yaitu melalui proses penyelidikan kriminal, melalui litigasi sipil, dan melalui perampasan aset (*asset forfeiture*), Indonesia masih belum mempunyai aturan hukum mengenai perampasan aset. Untuk pengembalian aset yang ada di negara lain, Indonesia sudah memiliki mekanismenya, tetapi belum terkoordinasikan dalam suatu upaya bersama-sama. Meski telah diratifikasi, *UNCAC* belum bisa dimanfaatkan karena banyak negara tempat aset Indonesia berada belum menjadi pihak dari konvensi tersebut.

Sehingga, pemerintah punya gagasan dalam sidang yang kedua para pihak *UNCAC* di Indonesia, agar para pihak punya pengaturan yang lebih teknis dan sederhana. Dalam *UNCAC* memang ada, tetapi sifatnya masih pedoman umum. Jika upaya pengembalian aset itu dilakukan melalui penyelidikan kriminal, prosesnya akan lama. Sedangkan melalui litigasi sipil bisa lebih cepat, tetapi mahal biayanya. Sehingga yang bisa dipakai yaitu perampasan aset. Melalui cara ini, aset bisa langsung dirampas tanpa ada suatu keputusan pidana. Itu yang dimungkinkan dalam Konvensi Antikorupsi. Sebagai negara yang akan meminta pengembalian asetnya yang ada di negara lain, Indonesia juga harus timbal balik, siap menerima permintaan pengembalian aset hasil korupsi milik negara lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam aturan hukum RI harus ada soal perampasan aset itu. Jika ada aturan itu, polisi atau PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bisa melakukan penyitaan terhadap suatu aset tanpa ada satu keputusan pidana. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih cenderung lemah. Sistem ekstradisi di Indonesia sebagai bagian dari bentuk kerjasama masih bersifat administratif dan cenderung politis karena ditentukan oleh Presiden.

Selain ekstradisi, beberapa kalangan juga mempersoalkan *MLA*. Dalam hal *MLA* Indonesia kurang progresif. Hal ini dapat dilihat dari keterlambatan Indonesia meratifikasi perjanjian *MLA* yang sudah ditandatangani dengan negara lain. Padahal, *MLA* cukup berperan dalam hal pengembalian aset. Dari kelemahan kerjasama internasional Indonesia tersebut, Indonesia mengalami kegagalan dalam memenuhi target dalam memberantas dan menyelesaikan masalah korupsi terutama untuk membawa pulang aset para koruptor Indonesia yang dilarikan ke luar negeri.

Penutup

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang merusak integritas lembaga pemerintahan. Harus disadari bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara saja tetapi juga pada perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan korupsi sering kali melibatkan pejabat publik yang memiliki kekuasaan, sehingga dampaknya lebih jauh dapat mempengaruhi negara lain, terutama dalam konteks hubungan internasional. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Sebagai bentuk kejahatan yang transnasional, korupsi membutuhkan pendekatan hukum internasional yang lebih komprehensif untuk memberantasnya. Namun, pelaksanaan hukum pidana internasional dalam

pemberantasan korupsi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi hukum, politik, maupun sosial. Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali. Indonesia lewat rapat paripurna DPR, 20 Maret 2006 mengesahkan Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Dengan demikian, peraturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia semakin lengkap. Indonesia bisa menggunakan UNCAC untuk menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia terutama masalah korupsi yang melintas batas negara (*cross border*).

UNCAC menyebutkan ada lima bentuk kerjasama yang bisa dilakukan terkait dengan UNCAC. Ekstradisi (UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi), Mutual Legal Assistance (Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana UU No. 1 Tahun 2006), Pemindahan Orang Yang sudah Dihukum (*Transfer of Sentenced Persons*), Perjanjian Pemindahan Pemeriksaan Kriminal (*Transfer of Criminal Proceeding*) dan investigasi bersama (*Joint Investigation*). Indonesia masih menerapkan 2 bentuk kerjasama internasional yaitu ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (*Mutual Legal Assistance*).

Kendala yang Dihadapi Pemerintah Indonesia dalam Implementasi UNCAC terhadap Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) yang pertama, diperlukan harmonisasi pemerintah berkewajiban mengkaji kembali undang-undang pemberantasan korupsi yang berlaku. Harmonisasi tidak berarti mengadopsi, melainkan harus melakukan adaptasi hukum. Yang kedua Belum Adanya Aturan Mengenai *Asset Recovery*, mengingat ketentuan tentang prosedur pengambilan aset belum diatur secara tegas dalam Undang-undang Pencucian Uang Indonesia, ke tiga Kerjasama internasional indonesia masih lemah.

Daftar Pustaka

- Andi hamzah, (2012). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, cet.5.
- Barda Nawawi Arief, (1988). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69.
- Basrief Arief, (2014). *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus.
- Hendrik B. Sompotan, (2016). Ekstradisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 4 Nomor 5, Mei.
- Mas Putra Zenno Januarsyah, (2017). "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumh persero," *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 1 .31 Maret.
- M Nanda Setiawan dan Chindy Oeliga Yensi Afita, (2021). *Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003)*, *Datin Law Jurnal* (Vol:2 No 2), Agustus.
- Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah, (2020). *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal wawasan yuridika* , vol.4, No 2, september.
- Nabella Rona Sahati, (2020). *perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia*, *jurnal justitia*.

- Refi Meidiantama dan Cholfia Aldamia,(2022). *Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia*, Muhammadiyah Law Review 6 (1), <http://ojs.umm metro.ac.id/index.php/law>, 2022
- Romli Atmasasmita, (2006). *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta.
- Wayan Parthiana, (2004). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Wicipto Setiadi, (2018), *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*,.Legislasi Indonesia. Vol. 15 No.3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003